



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT METROPOLITAN TELEVISINDO
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENYELENGARAAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR: 01/RTV-KPU/II/2024

NOMOR: 2/PR.07-NK/01/2024

Pada hari ini, Selasa, 02-01-2024 (tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Artine S. Utomo : Direktur Utama PT Metropolitan Televisindo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Metropolitan Televisindo yang berkedudukan di Gedung Thamrin City lantai 2 Blok H, JL. Thamrin Boulevard, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. Hasyim Asy'ari : Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'H. Asy'ari'.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri jasa penyiaran televisi swasta dengan nama udara RTV (Rajawali Televisi) dan jaringannya ("RTV"); dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Handwritten signature and initials: "t b sp" and "24".

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran

A Y
2 4 P

Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM


Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PARA PIHAK dalam kerja sama publikasi dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan fasilitas penunjang siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. penyediaan beragam data dan informasi aktual tentang KPU, Pemilu, dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan narasumber untuk program acara televisi yang terkait dengan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat luas melalui media televisi dan/atau media lainnya;
- e. penyediaan hal-hal lainnya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- f. penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada publik secara cuma-cuma melalui *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program acara; dan
- g. kegiatan-kegiatan lain yang akan disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK KOMERSIL ATAS PENAYANGAN

Seluruh pendapatan dan hak-hak komersial dari penayangan acara sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 oleh PIHAK KESATU, termasuk dan tidak terbatas atas penayangan siaran iklan dalam acara sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, merupakan hak PIHAK KESATU sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

12/4/2024

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk:
 - a. membantu dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat luas melalui media televisi dan/atau media lainnya; dan
 - c. melaksanakan program yang sejalan dengan program PIHAK KESATU dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan masukan atas sosialisasi dan informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang akan ditayangkan oleh PIHAK KESATU;
 - b. memberikan akses kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan acara sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

- c. menyediakan dan memberikan data dan informasi aktual tentang Komisi Pemilihan Umum, Pemilu, dan Pemilihan Tahun 2024 yang dibutuhkan untuk ditayangkan pada program acara PIHAK KESATU;
- d. menyediakan fasilitas *media center* yang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum untuk dapat dimanfaatkan PIHAK KESATU dan stasiun televisi lain secara bergantian dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- e. memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk melakukan siaran langsung dan siaran tunda terhadap kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 7


JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan akan berlaku hingga berakhirnya seluruh tahapan, program dan jadwal Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 9

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10


KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah dan mufakat.



PASAL 12
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 14
KORESPONDENSI


(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Pemimpin Redaksi RTV
Kedudukan : Gedung Thamrin City, lantai 2, Blok H, JL.
Thamrin Boulevard, Tanah Abang, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta 10230
Telepon : (021) 50886888
Surel : yulia.supadmo@rtv.co.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
Telepon : (021) 31937223
Surel : persuratan@kpu.go.id



(3) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal-15

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA


Ketua Komisi Pemilihan Umum



HASYIM ASY'ARI

PIHAK KESATU

Direktur Utama PT Metropolitan
Televisindo



ARTINE S. UTOMO